

Nomor : 938/PM.00.02/K.SB-19/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Solok, 27 Desember 2022

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di
Solok

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - f. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - g. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan verifikasi administrasi dan penelitian dokumen sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - b. Memberikan status hasil verifikasi administrasi dan penelitian dokumen sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
 - c. Mematuhi program dan jadwal kegiatan tahapan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Bawaslu Kota Solok akan melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan terhadap Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan di Solok;
4. Arsip.